



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. BY PASS NOMOR 5 33681 07187362015

[dindukcapilbangkatengahkab.go.id](http://dindukcapilbangkatengahkab.go.id)

Pemerintah Kab. Bangka Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. BY PASS NOMOR 5 33681 07187362015

[dindukcapilbangkatengahkab.go.id](http://dindukcapilbangkatengahkab.go.id)

Pemerintah Kab. Bangkang Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan Pengangkatan Anak di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

No. SK :

## Persyaratan

1. a.fotokopi salinan penetapan pengadilan; b.kutipan akta kelahiran anak; c.fotokopi KK orang tua angkat; dan d.fotokopi Dokumen Perjalanan bagi orang tua angkat OA.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a.WNI/OA mengisi formulir F-2.01. b.Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01. c.Dinas tidak menarik salinan penetapan pengadilan asli d.Tidak perlu KTP-el saksi, ayah kandung, ibu kandung dan orang tua angkat, karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01. Dinas membuat catatan pinggir pengangkatan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Membuat catatan pinggir pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran Anak

## Pengaduan Layanan

1. Melalui Kotak saran
2. Melalui Website dengan alamat : [www.dindukcapil.bangkatengahkab.go.id](http://www.dindukcapil.bangkatengahkab.go.id)
- 3.Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan